

**PENGARUH TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh), INSENTIF  
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**HELEN MELYANA**

**20200100088**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN**



**FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2024**

**PENGARUH TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh), INSENTIF  
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar**

**Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis**

**Universitas Buddhi Dharma Tangerang**

**Jenjang Pendidikan Strata 1**

**OLEH :**

**HELEN MELYANA**

**20200100088**



**FAKULTAS BISNIS**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

**2024**

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Helen Melyana  
NIM : 20200100088  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 09 Oktober 2023

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
**Sutandi, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0424067806

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Helen Melyana

NIM : 20200100088

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 11 Januari 2024

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,

  
**Sutandi, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0424067806

  
**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**

**TANGERANG**

**REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sutandi, S.E., M.Akt

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Helen Melyana

NIM : 20200100088

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Tangerang, 11 Januari 2024

Menyetujui,  
Pembimbing,

Mengetahui,  
Ketua Program Studi,



**Sutandi, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0424067806



**Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Helen Melyana  
NIM : 20200100088  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Bisnis  
Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024.


**Nama Penguji**

**Tanda Tangan**


Ketua Penguji : **Lia Dama Yanti, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0401118204



Penguji I : **Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0408048601



Penguji II : **Yopie Chandra, S.E., M.Akt.**  
NIDN : 0414026508



Dekan Fakultas Bisnis,



**Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.**  
NIDN : 0427047303

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya penulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Karya tulis ini, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti : buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Helen Melyana

NIM : 2020010008

**UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA**  
**TANGERANG**  
**LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Dibuat oleh,

NIM : 20200100088  
Nama : Helen Melyana  
Jenjang Studi : Strata Satu (S1)  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: "Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPH), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres".

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 15 Maret 2024

Peneliti



(Helen Melyana)

**PENGARUH TARIF PAJAK PENGHASILAN (PPh), INSENTIF PAJAK,  
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI  
(STUDI KASUS UMKM DI KECAMATAN KALIDERES)**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres). Populasi dalam penelitian ini ialah masyarakat di Kecamatan Kalideres.

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan penyebaran kuesioner kepada 79 responden. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 26, dan analisis regresi linear berganda adalah metode analisis datanya.

Hasil pada penelitian ini memperlihatkan bahwa Tarif Pajak Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan signifikansi  $0,004 < 0,05$ . Insentif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai signifikansi  $0,14 < 0,05$ . Sedangkan uji secara simultan (uji F) mengatakan bahwa Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Kalideres.

Kata Kunci : Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

***EFFECT OF INCOME TAX RATE (PPH), TAX INCENTIVES AND TAX  
SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE  
(Case Study Of Msme In Kalideres District)***

***ABSTRACT***

*This study aims to determine the effect of Income Tax , Tax Incentives, and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance of MSMEs case study in Kalideres District. The population in this study was the people in Kalideres District.*

*The sample determination method in this study used purposive sampling with the distribution of a questionnaire to 79 respondents. The study used SPSS version 26, and multiple linear regression analysis was its data analysis method.*

*The results of this study showed that Income Tax had a significant effect on MSME taxpayer compliance with a significance of  $0.004 < 0.05$ . Tax Incentives had a significant effect on MSME taxpayer compliance with a significance value of  $0.001 < 0.05$ . And the Tax Sanctions had a significant effect on the compliance of MSME taxpayers with a significance value of  $0.14 < 0.05$ . While the simultaneous test (F test) said that Income Tax (PPh), Tax Incentives, and Tax Sanctions had a simultaneous significant effect on MSME taxpayer compliance in Kalideres District.*

*Keywords: Income Tax Rates (PPh), Tax Incentives, Tax Sanctions, and MSME Taxpayer Compliance.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres).” Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat penyelesaian program studi Strata-1 (S1) Jurusan Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP. Selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo., S.E., M.Akt. Selaku Program Studi Akuntansi Universitas Buddhi Dharma.
4. Bapak Sutandi, S.E., M.Akt. Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, dan tenaga untuk memberikan petunjuk dan pengarahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Universitas Buddhi Dharma yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Para staf administrasi Universitas Buddhi Dharma yang telah membantu dalam proses administrasi dan registrasi kepada peneliti.
7. Bapak Nandez, Ibu Restu, dan Ibu Ayu. Selaku pembimbing di Kecamatan Kalideres yang telah meluangkan waktunya baik dalam memberikan masukan dan menyediakan data yang diperlukan oleh peneliti.
8. Kedua orang tua, cici, saudara dan keluarga besar yang telah membantu dan memberikan doa, dukungan serta motivasi, baik secara material maupun moril sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Buddhi Dharma.
9. Stevheen yang telah memberikan semangat, motivasi dan mendampingi peneliti dalam proses penelitian ini sampai terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan skripsi, Yuli Sukma Dewi, Dewi Wilandari, Kharen Valencia Jatmiko, Jelita Stela, Aditya Dwipa yang telah berbagi ilmu, saling membantu dan menyemangati selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada para responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner yang diperlukan peneliti.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu


Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sebuah

kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Dan peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan berbagai pihak yang membutuhkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Tangerang, 04 Januari 2024



Helen Melyana



## DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL LUAR

JUDUL DALAM

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

ABSTRAK ..... i

*ABSTRACT* ..... ii

KATA PENGANTAR ..... iii

DAFTAR ISI ..... vi

DAFTAR TABEL ..... x

DAFTAR GAMBAR ..... xii

DAFTAR LAMPIRAN ..... xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Gambaran Umum Teori .....	12
1. Teori Atribusi ( <i>Attribution Theory</i> ) .....	12
2. Definisi Perpajakan .....	13
3. Definisi Pajak UMKM .....	18
4. Tarif Pajak UMKM .....	20
5. Insentif Pajak .....	27
6. Sanksi Pajak .....	31
7. Kepatuhan Wajib Pajak .....	35
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	37
B. Hasil Penelitian Terdahulu .....	40
C. Kerangka Pemikiran .....	53
D. Perumusan Hipotesa .....	53


1. Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus UMKM.....	54
2. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus UMKM.....	54
3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus UMKM.....	55
4. Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus UMKM.....	56
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Objek Penelitian.....	58
C. Jenis dan Sumber Data.....	58
D. Populasi dan Sampel.....	60
E. Teknik Pengumpulan data.....	61
F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	62
G. Teknik Analisis Data.....	66
1. Uji Statistik Deskriptif.....	67
2. Uji kualitas data.....	67
3. Uji Asumsi Klasik.....	69
4. Uji Statistik.....	71

5. Uji Hipotesis .....	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	74
1. Identitas Responden .....	75
2. Identitas Usaha.....	77
3. Uji Statistik Deskriptif Variabel .....	78
B. Analisis Hasil Penelitian.....	81
1. Uji Kualitas Data .....	81
2. Uji Asumsi Klasik.....	87
3. Uji Statistik .....	91
C. Pengujian Hipotesis .....	94
1. Uji Koefisien Secara Parsial (Uji T).....	94
2. Uji F Simultan.....	97
D. Pembahasan .....	98
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>SURAT KETERANGAN RISET</b>	
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


Tabel II.1	Lapisan Tarif Progresif .....	22
Tabel II.2	Lapisan Penghasilan Kena Pajak .....	23
Tabel II.3	Tabel Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel III.1	Operasional Variabel .....	63
Tabel III.2	Interprestasi Alternatif Jawaban .....	66
Tabel IV.1	Distribusi Kuesioner .....	74
Tabel IV.2	Jenis Kelamin .....	75
Tabel IV.3	Usia Responden .....	76
Tabel IV.4	Pendidikan Terakhir .....	76
Tabel IV.5	Bidang Usaha .....	77
Tabel IV.6	Umur Usaha .....	78
Tabel IV.7	Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel .....	79
Tabel IV.8	Hasil Uji Validitas Variabel Tarif Pajak Penghasilan (X1) .....	82
Tabel IV.9	Hasil Uji Validitas Variabel Insentif Pajak (X2) .....	82
Tabel IV.10	Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak (X3) .....	83
Tabel IV.11	Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	84
Tabel IV.12	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Tarif Pajak Penghasilan (X1) .....	85
Tabel IV.13	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Insentif Pajak (X2) .....	85
Tabel IV.14	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Sanksi Pajak (X3) .....	86
Tabel IV.15	Hasil Uji Reliabilitas Instrument Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	86
Tabel IV.16	Hasil Uji Normalitas .....	87

Tabel IV.17 Hasil pengujian Multikolinearitas.....	90
Tabel IV.18 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	92
Tabel IV.19 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	94
Tabel IV.20 Hasil Uji T-Parsial .....	95
Tabel IV.21 Hasil Uji Statistik F Simultan.....	98



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Data Pertumbuhan UMKM.....	2
Gambar II.1 Kerangka pemikiran .....	53
Gambar IV.1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot.....	88
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram.....	89
Gambar IV.3 Hasil Uji Normalitas Heterosdastisitas .....	91



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

Lampiran 2 Skor Responden


Lampiran 3 Hasil Olah Data SPSS

Lampiran 4 r tabel

Lampiran 5 t tabel

Lampiran 6 f tabel

Lampiran 7 Dokumentasi UMKM



# BAB I

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang sangat penting. Pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya untuk memastikan wajib pajak orang pribadi atau badan usaha, mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

(Aditya, 2020) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi, badan usaha atau entitas hukum, yang mempunyai sifat memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pajak tidak bergantung pada penerimaan langsung manfaat atau layanan dari pemerintah, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara atau subjek hukum yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, dan digunakan untuk keperluan negara guna kesejahteraan rakyat.

Kecamatan Kalideres adalah salah satu wilayah yang memiliki banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepatuhan wajib pajak di kalangan UMKM dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan program perpajakan pemerintah. Usaha Mikro Kecil dan program

menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dapat di dirikan oleh semua kalangan baik orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi kriteria usaha mikro, dengan jumlah modal yang terbatas. Dengan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk meningkatkan perekonomian lokal dan membantu penyerapan terhadap tenaga kerja. Dampak positif ini perlu dijaga pertumbuhannya, agar perekonomian di Indonesia terus berkembang dengan baik.



**Gambar I.1**

**Data Pertumbuhan UMKM**

Sumber : Kecamatan Kalideres

Berdasarkan gambar I.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan UMKM di Kecamatan Kalideres pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuatif (naik turun). Pada tahun 2019, UMKM di Kecamatan Kalideres sebesar 1.355 masih dalam batas normal, lalu pada tahun 2020 awal mula Covid-19 masuk ke Indonesia, pertumbuhan UMKM meningkat sangat drastis sebesar

2.114. Pertumbuhan UMKM tersebut diakibatkan banyak karyawan swasta yang dipecah karena terkena dampak covid-19 dan berniatif membuka usaha untuk mencukupi kehidupannya. Pada tahun 2021-2022 pertumbuhan UMKM mengalami penurunan yang cukup signifikan dan puncak penurunannya hingga tahun 2023 saat ini (terendah). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan permasalahan pada pertumbuhan UMKM ditahun 2023.

Kepatuhan wajib pajak adalah faktor utama dalam tahap pengumpulan pendapatan pajak yang berkelanjutan. Untuk dapat memahami tingkat kepatuhan wajib pajak, maka pentingnya untuk menganalisis suatu variabel-variabel yang memengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak seperti tarif Pajak Penghasilan (PPh), insentif pajak, dan sanksi pajak.

(Sanusi, 2019) Tarif pajak adalah sebagai pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dilaksanakan sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat, maka pungutan pajak dan juga penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan karena dengan adanya keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun dalam kenyataannya, pada (Catriana & Sukmana, 2021) kontribusi pajak pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM hanya 0,5 persen dari omzet. Meskipun jumlah wajib pajak Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan, kontribusi pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tercatat masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2019, kontribusi PPh final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hanya sekitar 1,1 persen dari total penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) secara keseluruhan di tahun yang sama.

Faktor lainnya dalam (Henriette & Erasashanti, 2023) ialah Insentif pajak yang merupakan suatu fasilitas yang dirancang dengan tujuan sebagai pendorong kegiatan perekonomian negara, dengan cara mengurangi besarnya jumlah pembayaran yang dibayarkan. Hal ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara, khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendapat insentif pajak dengan tarif 0,5% sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 (PPh Final PP 23) yang ditanggung pemerintah. Insentif ini dapat mempermudah pelaku UMKM untuk tidak perlu melakukan pelaporan surat keterangan pph 23, tetapi pihak UMKM hanya perlu melakukan pelaporan terhadap laporan realisasi setiap bulannya.

Berdasarkan (Kementrian, 2021) insentif ini mencakup beberapa jenis pajak diantaranya seperti PPh Pasal 21, Pajak UMKM, PPh Final Jasa Konstruksi, PPh Pasal 22 Impor, Angsuran PPh Pasal 25, dan PPN. Adapun keringanan yang diberikan untuk pemilik UMKM seperti PPh final tarif 0,5% yang ditanggung oleh pemerintah. Meskipun insentif ini diberikan untuk membantu UMKM, terdapat laporan bahwa sebagian besar pelaku

usaha UMKM belum memanfaatkan insentif ini. Faktor yang mempengaruhi rendahnya pemanfaatan insentif pajak UMKM ialah kurangnya kesadaran mengenai adanya fasilitas ini dan kurangnya pemahaman mengenai cara memanfaatkannya.

Sanksi Pajak menurut (Wulandini & Srimindarti, 2023) merupakan suatu jaminan yang menyatakan peraturan perpajakan yang harus dipatuhi atau diterapkan secara benar dengan tujuan untuk pencegahan terhadap seorang wajib pajak tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh perpajakan. Berdasarkan Undang - Undang perpajakan terdapat dua macam sanksi perpajakan diantaranya sanksi administrasi dan sanksi pidana. Untuk sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan harga. Sedangkan untuk sanksi pidana berupa hukuman penjara atau kurungan.

Berdasarkan (Smartlegal.i, 2020) permasalahan yang terjadi para pelaku yang baru menjalankan usaha, mereka menganggap pajak ialah suatu permasalahan yang “meresahkan”, terutama bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang masih banyak menggabaikan kewajiban perpajakan mereka. Karena mereka merasa usaha yang dijalankannya masih tergolong aman untuk tidak melakukan kewajiban dalam membayar pajak, padahal sebenarnya dengan tidak melakukan kewajibannya, mereka dapat terkena masalah yang lebih besar lagi hingga diberi sanksi penjara.

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh (Sinta & Yanti, 2023) berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM” berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Tarif Pajak penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dalam kajian yang telah dilakukan oleh (Andreansyah & Farina, 2022) yang berjudul “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pasar Rebo” berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesa satu diterima, variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha UMKM di Pasar Rebo.

Adapun kajian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2020) yang berjudul “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid – 19” berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Insentif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak sebesar 0.338, artinya ada hubungan yang positif antara variabel insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. value dari hasil riset untuk variable insentif pajak adalah 0.018 dan sesuai dengan kriteria (kurang dari 0.05). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesa satu diterima, variabel insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaku usaha UMKM di Pasar Rebo.

Adapun kajian yang dilakukan oleh (Riyanto et al., 2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta” berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Jakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH TARIF PAJAK PENGHASILAN, INSENTIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS UMKM DI KECAMATAN KALIDERES)”**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka peneliti telah menentukan identifikasi masalah dalam kajian teori ini antara lain :

- 1) Adanya fenomena mengenai rendahnya kontribusi PPh final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- 2) Insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah tidak berjalan dengan Optimal, karena masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kurang memahaminya.
- 3) Adanya fenomena pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengabaikan kewajiban mereka dalam membayar pajak, karena pihak UMKM merasa usaha yang mereka jalankan masih

tergolong usaha kecil, sehingga mereka pun merasa tidak perlu membayar pajak.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

- a. Apakah tarif Pajak Penghasilan (PPh) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kalideres ?
- b. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kalideres ?
- c. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kalideres ?
- d. Apakah tarif Pajak Penghasilan (PPh), insentif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kalideres ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tarif Pajak Penghasilan (PPh) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kecamatan Kalideres.

- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kecamatan Kalideres.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) di Kecamatan Kalideres.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari penjabaran tujuan penelitian, dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Peneliti berharap untuk penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi bagi pembaca serta menjadi suatu referensi dan masukan bagi pengembangan dalam judul pengaruh tarif pajak, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam kasus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kalideres. Peneliti juga berharap untuk penelitian ini dapat dikembangkan kembali oleh peneliti lainnya dengan tujuan sebagai pembaruan mengenai pengetahuan dalam judul ini yang lebih jelas dan spesifik.

##### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pelaku pengaruh pada tarif pajak dalam usaha UMKM dapat berperan baik untuk pengembangan usaha.

## 2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dalam keterkaitan pemerintah untuk pengambilan kebijakan dalam kasus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Berikut ini adalah gambaran mengenai sistematika penulisan dari kajian ini, untuk memudahkan pembaca dalam kajian antara lain:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini, menjelaskan penjabaran dari latar belakang, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari 2 bagian antaranya : manfaat teoritis serta manfaat praktis, dan sistematika dari penulisan kajian.

### **BAB II    LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi teori dari para ahli, kajian, dan jurnal yang dipergunakan sebagai bahan peninjauan untuk menganalisa

masalah pokok, model hipotesis, dan penjelasan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik analisis dan pengumpulan data serta operasional variabel penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi penjelasan dan pembahasan dari penelitian dan pembuktian dari penelitian yang diteliti, seperti uji validitas dan lainnya

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab akhir dari penelitian ini berisikan penjelasan dari kesimpulan pada bab sebelumnya dan peneliti mengharapkan penelitian ini berguna untuk pihak yang membutuhkan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Gambaran Umum Teori**

##### **1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)**

Penelitian ini menggunakan teori atribusi (*attribution theory*) menurut Fritz Heider dalam (Maretaniandini et al., 2023) menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi kekuatan internal, atau faktor yang berasal dari diri sendiri, dan kekuatan eksternal. Perilaku internal ialah perilaku yang dianggap berada di bawah kendali individu, sedangkan perilaku eksternal ialah perilaku yang dipengaruhi dari luar dan dipaksa oleh kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan, dan lainnya. Untuk menentukan apakah suatu perilaku disebabkan secara internal atau eksternal bergantung pada 3 (tiga) faktor sebagai berikut :

##### **1. Perbedaan (*distinctiveness*)**

Ketika seseorang bertindak sama dalam berbagai situasi. Orang lain yang mengamati perilaku seseorang akan memberikan atribut eksternal terhadap perilaku tersebut, dan sebaliknya.

##### **2. Konvensus**

Pertimbangkan bagaimana perilaku individu dibandingkan dengan perilaku individu lain dalam situasi yang sama. Jika setiap orang yang menghadapi situasi yang sama bereaksi dengan cara yang

sama, kita dapat mengatakan bahwa perilaku tersebut mewakili konsensus. Ketika konsensus tinggi, maka perilaku seseorang akan dikaitkan secara eksternal. Namun, jika perilaku seseorang berbeda dengan perilaku orang lain, kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab perilaku individu tersebut bersifat internal.

### 3. Konsisten (*consistency*)

Seorang pengamat menemukan konsistensi dalam tindakan yang dilakukan berulang kali. seseorang lebih cenderung mengaitkan perilaku dengan alasan internal ketika lebih konsisten, dan sebaliknya.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti percaya teori atribusi memiliki hubungan dengan topik penelitian. Perilaku patuh wajib pajak UMKM dinilai sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh wajib pajak UMKM, tarif PPh yang diberikan dapat dilaksanakan oleh wajib pajak UMKM, dan pengenaan sanksi pajak yang diberikan sesuai dengan ketaatan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Akibatnya, insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat dikategorikan sebagai faktor eksternal karena faktor tersebut berasal dari lingkungan luar dan tidak berada di bawah kendali Wajib Pajak UMKM.

## 2. Definisi Perpajakan

### a. Pengertian Pajak

Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009. Dalam Pajak Penghasilan Teori, Kasus dan Praktik (Jumaiyah & Wahidullah, 2020) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat

(1) berbunyi :

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih besar bagi rakyat.

Soeparman Soemahamidjaj, (Yuliyannah & Wibowo, 2023) pajak didefinisikan sebagai :

Sumbangan wajib berupa barang atau uang yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menutupi biaya produksi barang atau jasa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Adriani, (Oky, 2019) mendefinisikan pajak sebagai :

Iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas pemerintah.

Djajadinigrat, (Setyagama & Rahmawati, 2023) pajak sebagai :

Suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian harta milik orang pribadi kepada kas negara dalam keadaan tertentu atau dengan suatu perbuatan yang memberikan status tertentu, tetapi bukan merupakan suatu denda, dan dapat dilaksanakan menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun bukan sebagai hukuman, dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik dari negara.

Smeeths (Felicia & Rasji, 2023) mendefinisikan pajak sebagai :

Prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari penjelasan pajak tersebut, dapat disimpulkan menjadi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang bersifat memaksa, tidak ada kontraprestasi secara langsung yang diberikan pemerintah terhadap pembayar pajak, dan pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara agar terciptanya kesejahteraan umum yang dapat dirasakan bagi semua masyarakat di negara tersebut.

#### **b. Fungsi Pajak**

Pajak yang dipungut negara tentunya mempunyai fungsi, Dalam buku dasar-dasar perpajakan (Salim & Haeruddin, 2019) Adapun fungsi pajak dibagi menjadi dua bagian, diantaranya:

##### 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, baik kegiatan operasional negara maupun untuk kesejahteraan masyarakat umum, contohnya mengurangi kemiskinan dengan cara memberikan bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat miskin, membantu masyarakat miskin mengatasi bencana alam dengan

meminimalkan wabah penyakit melalui pencegahan, seperti vaksinasi pada balita dan anak kecil.

## 2) Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak merupakan alat yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu untuk terlaksananya ketertiban, keamanan, dan lain sebagainya.

### c. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat (3) tiga asas yang digunakan dalam pemungutan pajak.

Dalam buku dasar-dasar perpajakan (Salim & Haeruddin, 2019) yaitu:

#### 1. Asas Domisili (Berdasarkan tempat tinggal)

Negara dimana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraan untuk dikenakan pajak atas semua penghasilan yang mereka peroleh tanpa memperhatikan asal usul penghasilan itu diperoleh.

#### 2. Asas Sumber

Wajib pajak yang mempunyai penghasilan di Indonesia, tanpa memandang wilayah tempat tinggalnya.

#### 3. Asas Kebangsaan

Hal yang mendasar dalam kewarganegaraan seseorang, sehingga yang dikenakan pajak ialah mereka yang memegang kewarganegaraan tersebut, tanpa memandang di mana mereka tinggal dan dari mana penghasilan yang diperolehnya.

#### **d. Sistem Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga sistem pemungutan pajak, (Cindy, 2023) antara lain:

##### *1. Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak ditentukan oleh otoritas perpajakan. Dalam hal ini fiskus bertanggung jawab menentukan besarnya pajak yang terutang, wajib pajak bertindak pasif, dan timbulnya utang pajak setelah diterbitkannya surat pemberitahuan pembayaran pajak. Contoh sistem pemungutan pajak ini dapat diterapkan pada penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

##### *2. Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dimana hak menghitung dan melaporkan pajak yang terutang dialihkan kepada wajib pajak yang bersangkutan (wajib pajak bersifat aktif). Petugas pajak (fiskus) hanya bertugas memberikan informasi dan pengawasan. Contohnya dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh)

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri *self assesment system*, yaitu :

- Wajib pajak bertanggung jawab menentukan besarnya pajak yang terutang;

- Wajib pajak aktif (menghitung, membayar dan melaporkan pajak yang terutang sendiri).
- Fungsi fiskus adalah memantau pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak..

### 3. *With Holding System*

Pada sistem pemungutan pajak ini besarnya pajak akan dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak ataupun petugas pajak (fiskus). Contoh sistem ini adalah bendahara suatu instansi memotong penghasilan pekerja sehingga pegawai tersebut tidak perlu lagi ke kantor pajak untuk membayar pajak.

Dari penjelasan pajak diatas, maka dapat disimpulkan ciri-ciri *with holding sistem*, yaitu :

- Wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besarnya pajak;
- Pihak ketiga berwenang menentukan utang pajak, dan ;
- Menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan pajak kepada wajib pajak yang telah membayar pajak.

### 3. Definisi Pajak UMKM

#### a. Pengertian PPh Final UMKM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Kalis et al., 2023) tentang PPh final UMKM ialah :

Peraturan mengenai pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh wajib pajak yang memiliki penghasilan kotor tertentu. Peraturan pajak ini ialah perubahan dari peraturan pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Tarif Pajak Penghasilan final (PPh) (Mariana, 2020) tidak berlaku bagi subjek sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa wirausaha khususnya dokter, pengacara, notaris, akuntan, arsitek, artis musik dan ketentuan yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah.
2. Penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak penghasilan final (pasal 4 ayat 2) yaitu jasa konstruksi, penyewaan tanah, kegiatan minyak dan gas, pelaksanaan (pengawasan), dan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Penghasilan yang diperoleh dari luar negeri.

**b. Objek PPh Final UMKM**

Berikut yang menjadi objek pajak penghasilan final UMKM, yaitu :

- Pendapatan usaha;
- Total peredaran (pendapatan) bruto per tahun tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun;
- Total omzet seluruh toko baik pusat maupun cabang tidak melebihi Rp 4, 8 miliar per tahun.

**c. Subjek PPh Final UMKM**

Subjek pajak yang dikenakan PPh final (Kumaratih & Ispriyarso, 2020) yang berlaku bagi UMKM mempunyai ketentuan sebagai berikut:

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan komersial atau jasa dan menggunakan fasilitas tempat atau peralatan sewa dalam kegiatan usahanya. Misalnya: pedagang kaki lima, kios mobil, toko kelontong, penjual pakaian, salon kecantikan, dan usaha-usaha lainnya mematuhi ketentuan pasal undang-undang tersebut.
2. Usaha UMKM yang belum aktif secara komersial atau belum mempunyai lokasi penjualan. Misalnya; toko online (*marketplace*).

Penerapan PPh final mempunyai batas waktu dalam pengenaannya antara lain :

1. Bagi wajib pajak orang pribadi berlaku efektif selama 7 tahun.
2. Bagi wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV) yang jangka waktunya 4 tahun.
3. Bagi Perseroan Terbatas, (PT) berlaku selama 3 tahun.

#### **4. Tarif Pajak UMKM**

##### **a. Pengertian Tarif Pajak**

Tarif pajak dalam buku perpajakan (Mardiasmo, 2018) merupakan :

Dasar penetapan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Tarif pajak berbentuk persentase (%) yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tarif pajak (Resmi, 2019) menjadi dasar penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (%). Dan tarif pajak terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu : tarif sebanding/proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif.

Untuk menghitung pajak, diperlukan 2 (dua) faktor dasar pengenaan pajak dan tarif pajak. Berikut tarif pajak dalam buku perpajakan (Halim Abdul et al., 2020) dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

1. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap.

Contohnya : bea materai

2. Tarif proposional (sebanding)

Tarif yang mempunyai persentase tetap berapapun besarnya dasar pajak, dan pajak yang terhutang akan selalu berubah sebanding dengan jumlah yang akan dikenakan.

Contohnya : untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan pajak hiburan.

3. Tarif progresif (presentase naik)

Tarif yang presentasinya besar jika jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Tarif progresif dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) Tarif progresif-progresif, adalah memiliki persentase peningkatan
- 2) Tarif progresif-proporsional, adalah memiliki persentase yang sama atau sebanding
- 3) Tarif progresif-degresif, adalah memiliki persentase kenaikan yang lebih rendah.

Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh).

**Tabel II.1**  
**Lapisan Tarif Progresif**

Jenis Tarif	Penghasilan	Tarif	Kenaikan Tarif
Progresif	10 juta	5%	-
	10-15juta	10%	5%
	>25 juta	18%	8%
Progresif	10-25 juta	10%	5%
Degresif	>25 juta	18%	3%

Progresif	10-25 juta	10%	5%
Proporsional	>25 juta	15%	5%
	10 juta	5%	-

Sumber : (Halim et al., 2020)

**Tabel II.2**  
**Lapisan Penghasilan Kena Pajak**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 60.000.000	5%
Di atas Rp. 60.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%
Di atas Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Di atas Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 5.000.000.000	30%
Di atas Rp. 5.000.000.000	35%

Sumber : DjP Kementerian Keuangan

Jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif normal.

4) Tarif degresif (presentase menurun)

Tarif dengan presentase menurun apabila jumlah pajak yang dikenakan besar. Tarif degresif dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Tarif degresif-progresif (menurun dengan presentase meningkat),

- Tarif degresif-degresif (menurun dengan kenaikan presentase turun), dan

5) Tarif degresif (presentase menurun)

Tarif dengan presentase menurun apabila jumlah pajak yang dikenakan besar. Tarif degresif dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- Tarif degresif-progresif (menurun dengan presentase meningkat),
- Tarif degresif-degresif (menurun dengan kenaikan presentase turun), dan
- Tarif degresif-proporsional (menurun dengan kenaikan presentase yang sama). Tarif pajak ini tidak adil sehingga tidak digunakan dalam praktik perpajakan.

6) Tarif pajak lainnya

Tarif yang presentasinya tetap, namun hanya berlaku untuk jumlah yang melebihi batas minimum tertentu.

**b. Tarif Pajak UMKM**

PPh final pajak UMKM berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dan perusahaan yang mempunyai omzet kurang dari Rp 4,8 miliar pada tahun anggaran. Sedangkan perubahan pokok dari Peraturan Pemerintah No. 46/2013 menjadi PP No.23/2018 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan tarif pajak penghasilan final dari 1% menjadi 0,5%

dari penghasilan, bulan terutang;

2. Wajib Pajak dapat memilih untuk menerapkan tarif pajak dengan aturan PPh final 0,5% atau menggunakan skema normal sesuai Pasal 17 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
3. Mengatur masa pengenaan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% sebagai berikut :
  - Bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah 7 tahun;
  - Bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha berbentuk koperasi, persekutuan, atau badan usaha untuk jangka waktu 4 tahun;
  - Bagi Wajib Pajak yang mempunyai usaha berbentuk perseroan terbatas selama 3 tahun.

Peraturan pajak ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Melatnebar & Susanti, 2022) yang mengatur penerapan pajak penghasilan (PPh) final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Peraturan ini menurunkan tarif pajak PPh final dari 1% menjadi 0,5%, dengan syarat peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) no 23 Tahun 2018 (Misykaat & Hartinah, 2022) Upaya pemerintah untuk menjamin kepatuhan wajib ajak khususnya wajib pajak UMKM adalah dengan menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2018 menggantikan Peraturan

Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Perubahan penting dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 ialah pengenaan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% yang sebelumnya sebesar 1%

### c. Cara Menghitung PPh Final UMKM

Tarif PPh Final UMKM dalam Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ialah : 0,5%. Jika penghasilan bruto yang diperoleh pelaku UMKM dalam satu tahun pajak melebihi Rp.500 juta, maka pelaku UMKM tersebut akan dikenakan pajak PPh Final.

Ilustrasi :

Seorang pelaku UMKM dengan menjual busana perempuan dan mendapatkan penghasilan bruto dalam satu tahun Rp. 2,4 miliar atau setara dengan Rp. 200 juta perbulannya.

Maka PPh Final UMKM perbulan =  $\text{Rp.}200.000.000 \times 0,5\% = \text{Rp.}1.000.000$  (dikenakan tarif 0,5% karena penghasilan bruto dalam satu tahun pajaknya sudah melebihi Rp. 500 juta). Namun jika penghasilannya dalam satu tahun Rp. 60 juta atau setara dengan Rp. 5 juta perbulannya.

Dalam kasus diatas, pelaku UMKM tersebut tidak dikenakan PPh final karena penghasilan bruto yang diperoleh kurang dari Rp. 500 juta. Pelaku UMKM hanya melaporkan pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap bulannya saja.

### d. Indikator Tarif Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Purba & Goldie, 2020)

insentif pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu :

- Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak.
- Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya dalam perpajakan
- Penurunan tarif pajak UMKM terbaru membuat wajib pajak mampu untuk memenuhi kewajiban perpajakan
- Tarif pajak UMKM terbaru tidak memberatkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak
- Tarif pajak harus sesuai dengan penghasilan yang diperoleh.

## **5. Insentif Pajak**

### **a. Pengertian Insentif pajak**

Insentif pajak (Rahmi et al., 2022) menjadi salah satu faktor yang dapat menjaga stabilitas perekonomian. Implementasi kebijakan yang direncanakan pemerintah diharapkan dapat membantu menyelamatkan dunia usaha yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Dengan menerapkan kebijakan perekonomian diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan usaha UMKM agar tetap bertahan dalam konteks pandemi Covid-19 melalui insentif perpajakan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Insentif pajak (Lie & Novianti, 2023) ialah keuntungan finansial yang diberikan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu, seperti sumbangan untuk tujuan baik.

Insentif pajak (Listya & Limajatini, 2022) merupakan :

Suatu bentuk kemudahan yang diberikan negara kepada sebagian wajib pajak berupa pengurangan tarif pajak untuk mengurangi nilai pajak yang terutang kepada negara. Selain penurunan tarif pajak, insentif pajak juga memberikan berbagai bentuk bantuan kepada wajib pajak seperti pembebasan pajak, penangguhan pajak dll. Salah satu upaya negara di bidang perpajakan untuk memperkuat disiplin perpajakan adalah dengan mempunyai kebijakan insentif perpajakan.

Insentif pajak (Fadhilah, 2022) merupakan :

Salah satu jenis kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dikenal dengan istilah tanggung beban pajak atau pajak ditanggung pemerintah (DTP). Insentif pajak ini memberikan bantuan kepada wajib pajak agar tidak perlu membayar kembali atau menyelesaikan tata cara perpajakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan keputusan pemerintah. Pelaku UMKM dapat menerapkan insentif pajak hingga akhir tahun 2021 , yaitu insentif tarif final PPh sebesar 0,5 persen yang dikenakan pemerintah (DTP). menerapkan insentif pajak hingga akhir tahun 2021 , yaitu insentif tarif final PPh sebesar 0,5 persen yang dikenakan pemerintah (DTP). Dengan surat keputusan pajak yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Pensiun (DTP), UMKM tidak perlu lagi melakukan pembayaran pajak. Pihak konsumen yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan proses pembayaran pajak pada saat bertransaksi.

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa insentif pajak adalah dukungan pemerintah terhadap wajib pajak dalam bentuk penurunan tarif pajak, pengurangan basis pajak, pembebasan pajak,

dan perpanjangan pajak. Dengan tujuan untuk mendorong perkembangan kegiatan perekonomian masyarakat ke arah positif, memperkuat disiplin perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **b. Jenis Insentif Pajak**

Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi melainkan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. (Rukmana, 2023) insentif terdiri dari 4 macam, yaitu :

##### 1) Pengecualian pengenaan pajak

Wajib pajak mempunyai hak agar tidak membayar pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh negara. Hal yang perlu diperhatikan ialah berapa lama insentif akan diberikan dan berapa besarnya waktu agar investasi bisa menghasilkan keuntungan. Contohnya: pembebasan pajak atau *tax holiday*

##### 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak

Umumnya diberikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, biasanya biaya yang diperhitungkan dalam pengurangan dapat dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Contohnya dalam bentuk tunjangan investasi.

##### 3) Pengurangan tarif pajak

Pengurangan pajak ini dilaksanakan dalam bentuk pengurangan pajak dari tarif umum yang berlaku menjadi tarif khusus yang

ditetapkan oleh negara. Insentif jenis ini sangat umum terjadi pada PPh (pajak penghasilan). Contohnya : pemotongan tarif *withholding tax* atau *corporate income tax*.

#### 4) Penangguhan pajak

Berlaku bagi wajib pajak agar dapat menangguhkan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu.

#### c. Manfaat Insentif Pajak

Bedasarkan (Rahmi et al., 2022) terdapat beberapa manfaat insentif pajak bagi pelaku UMKM :

- Wajib pajak UMKM tidak perlu membayar pajak yang terutang namun hanya perlu melaporkan status pelaksanaan bulanan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- Insentif pajak dapat mengurangi biaya perusahaan.
- Insentif pajak dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah karena harga suatu produk di pasaran akan relatif lebih rendah akibat adanya insentif pajak.
- Insentif perpajakan juga akan menyelamatkan UMKM dari kebangkrutan akibat pandemi, sehingga aktivitas perekonomian UMKM dapat tetap berjalan seperti biasa tanpa beban pajak. (Fadhilah Siti Hasna, 2022)
- Selain itu, insentif perpajakan juga dapat membantu pelaku usaha UMKM menjaga keberlanjutan operasional bisnis

- Insentif pajak dapat mengurangi biaya pengeluaran suatu usaha.

#### **d. Indikator Insentif Pajak**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Stephanie, 2022) insentif pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu :

- Adanya pengurangan beban pajak
- Adanya Insentif pajak dapat meringankan beban wajib pajak.
- Keadilan terikat insentif pajak
- Kebijakan insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.
- Mengedukasi manfaat nyata insentif pajak yang dirasakan langsung.

### **6. Sanksi Pajak**

#### **a. Pengertian Sanksi Pajak**

Menurut (Mardiasmo, 2019) dalam (Setaritham & Wi, 2022), sanksi pajak merupakan :

Jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian sanksi pajak adalah upaya untuk membuat jera atau menghukum wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

(Varian & Jenni, 2023) Sanksi pajak merupakan :

Tindakan berupa hukuman terhadap pihak yang melanggar peraturan. Suatu peraturan atau undang-undang merupakan indikasi kepada seseorang untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. sanksi perpajakan adalah sebuah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan dan peraturan (standar perpajakan) wajib dipatuhi, dilaksanakan, atas sebagai alat pencegahan pelanggaran peraturan perpajakan.

Menurut (Soda et al., 2021) sanksi pajak merupakan :

Sanksi yang dijatuhkan kepada wajib pajak diharapkan dapat memberikan efek jera bagi mereka. Dalam hal ini membantu untuk mendorong perekonomian suatu negara. Undang-undang dan peraturan perpajakan disahkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa wajib pajak patuh terhadap sanksi yang telah ditentukan. Sanksi perpajakan mempunyai suatu konsep yaitu suatu bentuk jaminan dari peraturan perpajakan bahwa pajak tersebut akan dipatuhi atau ditaati oleh wajib pajak.

Dari pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan sebuah tindakan hukuman yang dikenakan oleh otoritas pajak terhadap individu atau perusahaan yang telah melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak memiliki tujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap suatu peraturan perpajakan.

## **b. Macam – Macam Sanksi Pajak**

### **(1) Sanksi Administrasi**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Penghitungan Pajak (Takismen et al., 2020) mengatur bahwa sanksi perpajakan yaitu:

1. Sanksi administrasi berupa denda merupakan jenis sanksi yang paling umum dalam bidang perpajakan. denda dapat ditentukan oleh undang-undang dengan persentase tertentu dari jumlah tertentu atau kelipatan dari jumlah

tertentu untuk pelanggaran tertentu, yang dendanya merupakan tambahan dari sanksi pidana.

2. Sanksi administrasi berupa bunga merupakan sanksi yang sering diterapkan dalam kasus pelanggaran yang berujung pada bertambahnya utang pajak. Besarnya bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah tersebut sejak bunga menjadi hak atau kewajiban sampai dengan diterima dan dibayarkan.
3. Sanksi administrasi kenaikan berupa kenaikan yang bertambah mungkin timbul karena jumlah pajak yang terutang bisa berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pajak pada hakikatnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari pajak yang terutang.

## **(2) Sanksi Pidana**

(Khalimi et al., 2020) Hukum pidana merupakan peraturan yang berkaitan dengan penderitaan atau penyiksaan, artinya sesuatu yang dihukum, yaitu seseorang yang berkuasa menugaskan seseorang kepada seseorang sesuatu yang tidak menyenangkan dan sebagai suatu penderitaan, namun harus dengan alasan tertentu untuk melimpahkan pidana ini.

Terdapat 2 (dua) unsur pokok dari hukum pidana, yaitu :

- Adanya norma, yaitu larangan atau perintah; dan

- Terdapat sanksi atas pelanggaran standar ini dalam bentuk ancaman berdasarkan pasal KUHP.

### c. Tujuan Sanksi Pajak

Terdapat beberapa tujuan pemberian sanksi pajak (Alfitrianti & Setyanto, 2023) sebagai berikut :

1. Hendaknya masyarakat memperhatikan aturan-aturan yang berlaku, sehingga masyarakat dapat patuh mengikuti aturan-aturan yang telah tentukan bersama.
2. Memberikan efek jera kepada. seseorang agar tidak mengulangi kesalahan yang diperbuatnya..
3. Untuk melindungi masyarakat dari tindakan menyimpang dan merugikan.
4. Untuk mengarahkan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan - aturan yang telah ditetapkan.

### d. Indikator Sanksi Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mulyati & Ismanto, 2021) sanksi pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu :

- Sanksi pajak yang diberikan harus jelas dan tegas
- Sanksi pajak tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*)
- Bahasa hukum harus jelas, pasti, tidak diragukan lagi atau bermakna ganda
- Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi

- Hendaknya sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera.

## 7. Kepatuhan Wajib Pajak

### a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

(Suharli & Sutandi, 2023) Kepatuhan wajib pajak adalah :

Suatu bentuk persetujuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak terjadi apabila seorang wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan penggunaan hak perpajakan yang menjadi haknya.

(Nik et al., 2023) Kepatuhan perpajakan ialah keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak perpajakannya.

(Oktavia & Chandra, 2023) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh wajib pajak untuk menjamin dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

(Taringan, 2023) Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

Tindakan kepatuhan dan kesadaran atas tertib pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Suatu pajak dianggap patuh jika diharuskan untuk mematuhi peraturan dan melaksanakan hak perpajakannya.

(Hapsari & Ramayanti, 2022) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai :

Suatu kondisi seorang wajib pajak mengetahui dan melaksanakan kewajiban, hak perpajakan, serta sebagai

bentuk pertanggung jawaban dari wajib pajak kepada negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Maka dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang.

#### **b. Macam-macam Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam kepatuhan wajib pajak terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan, (Putri & Kristina Rani, 2022) antara lain :

- (1). Kepatuhan formal, yaitu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan sepenuhnya kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
- (2). Kepatuhan Material, yaitu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikat melaksanakan semua ketentuan perpajakan yang penting, khususnya sesuai dengan isi undang-undang perpajakan.

#### **c. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Merujuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.03/2019, (Listya & Limajatini, 2022) persyaratan kepatuhan wajib pajak antara lain :

- a) Menyampaikan SPT tepat waktu
- b) Tidak ada pajak yang terutang kecuali wajib pajak diberi izin untuk membayar secara mencicil atau menunda pajak.

- c) Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan atau lembaga pengelola keuangan negara selama tiga tahun berturut-turut dan pendapatannya tidak wajar.
- d) Tidak pernah dikenakan sanksi karena melakukan pelanggaran peraturan perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang memperbolehkan kekuatan hukum tetap dalam 5 tahun terakhir.

#### **d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Chandra & Sandra, 2020) kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu :

- Wajib pajak patuh dan mendaftarkan diri ke kantor pajak
- Melaksanakan kewajiban pajak terhadap peraturan undang-undang yang ditetapkan
- Seorang wajib pajak harus membayar pajak tepat pada waktunya agar tidak memiliki tunggakan pajak
- Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT
- Seorang wajib pajak patuh dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.

### **8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

#### **a. Pengertian UMKM**

(Mavilinda et al., 2021) Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tertuang dalam Undang-Undang (UU)

Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha mikro adalah :

Suatu usaha produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan, yang mempunyai ciri-ciri usaha mikro menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang didirikan secara mandiri oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau afiliasi suatu perusahaan dan dimiliki baik langsung maupun tidak langsung serta memenuhi kriteria usaha kecil yang beroperasi di sesuai dengan hukum.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produksi yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum, tidak berstatus anak perusahaan atau cabang, baik yang dimiliki langsung maupun tidak langsung berdasarkan undang-undang. Dengan total harta atau penjualan bersih tahunan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

(Sanjaya & Nuratama, 2021) UMKM adalah :

Usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh orang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan tingkat kekayaan dan pendapatan tertentu.

(Saefullah et al., 2022) UMKM didefinisikan sebagai :

Salah satu bentuk usaha kecil yang didirikan oleh sebuah komunitas masyarakat, dengan keterbatasan modal yang dimiliki, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Mayoritas masyarakat menilai UMKM hanya menguntungkan pihak tertentu. Padahal, UMKM berperan sangat penting dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. UMKM dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. UMKM juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap pendapatan sektor dan pendapatan negara Indonesia.

(Pudjo et al., 2023) UMKM adalah :

Usaha produksi dan usaha yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat berperan penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia.

#### **b. Kriteria UMKM**

(Djuniardi et al., 2022) Dalam dunia usaha meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Untuk menemukan perbedaan ketiga perusahaan tersebut dapat dilihat dari kriteria UMKM berdasarkan modal perusahaan pada Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 dijelaskan mengenai kriteria UMKM dalam bentuk permodalan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah jenis usaha yang mempunyai kekayaan maksimal Rp. 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan komersial dengan hasil penjualan dalam waktu 1 (satu) tahun paling banyak Rp. 300 juta.
2. Usaha kecil adalah jenis usaha dengan aset berkisar Rp. 50 juta-500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan komersial yang hasil penjualannya dalam 1 (satu) tahun lebih dari Rp.300 juta sampai dengan maksimal Rp. 2,5 miliar.
3. Usaha menengah merupakan jenis usaha yang mempunyai aset yang dimiliki antara Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar dengan hasil penjualan lebih dari 1 (satu) tahun.Rp. 2,5 miliar sampai dengan maksimal Rp. 50 miliar.

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu sebagai data pendukung yang relevan dengan topik yang dibahas dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel II.3**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Sariputra, 2021)	Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Variabel Independen : Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, Serta Self Assessment System  Variabel Dependen :	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara parsial menunjukkan self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebaliknya tarif pajak, sanksi pajak, sosialisasi

		(Studi Kasus Pasar Lama Kota Tangerang)	Kepatuhan Wajib Pajak	pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara uji simultan menyatakan tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, serta self assessment system berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
--	--	--	--------------------------	---

2	(Hansenlie & Jenni, 2022)	Pengaruh Kebijakan Pajak, Sanksi Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Pada Masa Pandemi.	Variabel Independen : Kebijakan Pajak, Sanksi Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Pada Masa Pandemi.	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah di Kawasan Pasar Lama, Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah di
---	---------------------------	---	---	--

				Kawasan Pasar Lama.
3	(Deo et al., 2022)	Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Variabel Independen : Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Tarif Pajak UMKM berpengaruh tapi tidak signifikan, sedangkan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan dan variabel Tingkat Kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.


4	(Ariestha, 2023)	Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kawasan Kuliner Pasar Lama Kota Tangerang	Variabel Independen : Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kawasan Kuliner Pasar Lama Kota Tangerang	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
5	(Seralurin et al., 2023)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak,	Variabel Independen : Pemahaman Perpajakan,	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

		Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jayapura.	Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak. Variabel Independen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jayapura.	pemahaman perpajakan dapat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tarif pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang ada pada pelaku UMKM di Kabupaten Jayapura.
6	(Prakasa & Jenni, 2022)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat	Variabel Independen : Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi berpengaruh

		<p>Covid 19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang).</p>	<p>Pajak Akibat Covid 19. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang).</p>	<p>signifikan pada kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi <math>0,000 &lt; 0,05</math>, pemahaman berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi <math>0,000 &lt; 0,05</math>, dan insentif perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dengan signifikansi <math>0,000 &lt; 0,05</math>.</p>
7	(Listya & Limajatini, 2022)	<p>Pengaruh Pengetahuan Pajak,</p>	<p>Variabel Independen : Pengetahuan</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan</p>

		<p>Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk.</p>	<p>Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Insentif Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Penggiat UMKM di Kecamatan Periuk.</p>	<p>bahwa Pengetahuan Perpajakan (X1) mempunyai t hitung <math>-1,561 &lt; 1,65536</math> tabel dengan angka dari signifikan <math>0,121 &gt; 0,05</math>, yang berarti bahwa Pengetahuan Perpajakan tak berdampak signifikan dengan kepatuhaan wajib pajak pelaku UMKM, Sosialisasi Perpajakan (X2) mempunyai t hitung <math>2,102 &gt;</math></p>
--	--	--	--	--

				<p>1,65536 ttabel dengan nilai signifikan 0,037 lebih besar 0,05 yang berarti bahwa Sosialisasi dari Pajak berdampak signifikan, dan Insentif Pajak (X3) mempunyai t hitung 1,543 &lt; 1,65536 ttabel dengan angka signifikan 0,125 lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa Insentif Pajak tidak berdampak secara signifikan dengan kepatuan wajib pajak pelaku</p>
--	--	--	--	---



				<p>UMKM di Kecamatan Periuk. Hasil dari uji simultan Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, serta Insentif Pajak secara simultan berdampak pada variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM pada Kecamatan Periuk (Y) dilihat dari t hitung senilai 6,197 dan juga angka sig 0,001 lebih kecil</p>
--	--	--	--	---

				dibanding dengan angka` dari 0,05.
8	(Sitorus & Gunarso, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.	Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Insentif Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang sedangkan insentif pajak tidak berpengaruh secara signifikan.


9	(Asyhari & Ttitik, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan, dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta.	Variabel Independen : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Penurunan Tarif, Kondisi Keuangan dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Pajak UMKM Di Jakarta.	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, penurunan tarif, kondisi keuangan, kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	(Kristina & Simbolon, 2023)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi	Variabel Independen : Pengetahuan Perpajakan,	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

		Pajak, Pelayan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm(Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec.Cibodas Tangerang).	Sanksi Pajak, Pelayan Fiskus, Dan Manfaat Pajak Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm(Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec.Cibodas Tangerang).	pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak . Sedangkan sanksi pajak, pelayanan fiskus, dan manfaat pajak semuanya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	---	--

Sumber : Penelitian Sebelumnya.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini didasarkan pada variabel independen yang akan mempengaruhi variabel dependen, sehingga terbentuklah kerangka penelitian sebagai berikut :



Sumber : Olahan sendiri, 2023

**Gambar II.1 Kerangka pemikiran**

### D. Perumusan Hipotesa

Hipotesis (Sugiyono, 2020) ialah jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, dimana perumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis dianggap sebagai jawaban sementara karena hasil yang diberikan hanya berdasarkan teori yang relevan dan bukan berdasarkan bukti fakta empiris yang nantinya diperoleh melalui proses pengumpulan dan pengolahan data.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah Tarif pajak penghasilan (PPh), insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada studi kasus UMKM di kecamatan Kalideres.

## **1. Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus UMKM.**

Tarif pajak penghasilan (PPh) dinilai menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin rendah tarif pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya dan sebaliknya jika tarif pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan pajaknya akan menurun.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Zulfa & Sains, 2023) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena mengurangi beban wajib pajak, tarif pajak yang lebih rendah mendorong tingkat kepatuhan yang lebih besar dari wajib pajak, Dalam hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di pengaruhi oleh tarif pajak yang berlaku. Dengan penetapan tarif pajak UMKM yang adil dan sesuai terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan teori dan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang disajikan peneliti adalah :

**H1 : Tarif Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

## **2. Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus UMKM.**

Insentif pajak mengandung arti perpajakan dengan tujuan untuk merangsang perekonomian negara. Tujuan penggunaan pajak tidak hanya untuk menghasilkan penerimaan negara, namun juga untuk

mendorong pembangunan ekonomi di daerah tertentu. Dengan adanya insentif pajak ini merupakan kebijakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam rangka mendorong dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Listya & Limajatini, 2022) mengatakan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Priuk. Dalam hal ini menunjukkan semakin banyak kebijakan insentif yang diberikan pemerintah, berupa keringanan beban pajak, maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh.

Berdasarkan penjelasan teori dan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang disajikan peneliti adalah :

**H2 : Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus UMKM.**

Peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pemerintah mengatur sanksi pajak yang bersifat tegas, dengan tujuan agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Naftali, 2023) mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di pasar lama Kota Tangerang. Hal ini menunjukkan dengan

memperlakukan sanksi pajak yang tegas maka akan semakin meningkat tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan teori dan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang disajikan peneliti adalah:

**H3 : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

**4. Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus UMKM.**

Dalam pengungkapan hipotesis secara parsial yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen memiliki hipotesis sebagai berikut :

**H4 : Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh), Insentif Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus UMKM di Kecamatan Kalideres.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh peneliti pada penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif karena data yang dipergunakan dalam kajian berupa angka dan dapat dihitung dengan menggunakan metode statistik. Dalam buku metodologi penelitian kuantitatif (Sinambela & Sarton, 2021) penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan angka-angka untuk mengolah data guna menghasilkan informasi terstruktur.

Metode kuantitatif (Sugiyono, 2020) ialah :

Metode penelitian yang berlandaskan filsafat, positivisme berdasarkan empirisme atau temuan faktual dan bukan sekedar asumsi atau logika semata, digunakan untuk mengkaji populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen kajian. Analisis berupa wawancara atau survei untuk menarik kesimpulan dan menemukan sebuah hipotesis.

Berdasarkan kajian diatas, metode kuantitatif dibagi menjadi 2 (dua) metode pendekatan, yaitu metode survei dan metode eksperimen. Dalam penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian survei yang berarti penelitian dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden yang hasilnya nanti dapat diolah menjadi output yang digunakan untuk menarik kesimpulan pada penelitian yang dijalankan oleh peneliti.

## **B. Objek Penelitian**

Pengambilan objek yang dipergunakan dalam kajian ini ialah wajib pajak penelitian UMKM di Kecamatan Kalideres. Seperti yang dikemukakan dalam buku metode penelitian kuantitatif (Priadana & Sunarsi, 2021) yaitu:

Objek penelitian merupakan sekumpulan objek atau populasi untuk mendapatkan data penelitian dengan tujuan dan fungsi kegunaan tertentu tentang suatu objek yang bersifat benar dan efektif. Objek penelitian dapat berupa orang, benda, atau kejadian.

## **C. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data penelitian kuantitatif karena data kuantitatif memiliki keunggulan efisiensi. Analisa kuantitatif menggunakan sampel untuk memperoleh hasil penelitian seperti yang diinginkan peneliti. Data kuantitatif juga mampu menjelaskan fakta yang ada secara akurat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer ialah data yang diambil langsung dari sumber atau objek aslinya (tanpa perantara). Data tersebut peneliti kumpulkan langsung dari responden dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada objek penelitian, khususnya pada pelaku UMKM di Kecamatan Kalideres pada tahun 2023. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis mengenai variabel-variabel kepada responden yang akan menjawabnya.

Berikut ini ialah jenis dan sumber data yang dikaji oleh peneliti :

1. Narasumber

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kalideres Tahun 2023. Contohnya pedagang kaki lima, toko kelontong, cafe, laundry, bengkel, salon, perternakan dan lainnya

2. Peristiwa atau aktivitas

Dengan memberikan pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada narasumber. yang berisikan tentang variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti dan berhubungan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Kalideres pada tahun 2023.

3. Tempat dan lokasi

Di Kecamatan Kalideres, lokasinya berada di Kota Jakarta Barat. Dari kecamatan tersebut memiliki 5 (lima) kelurahan yang terdiri dari : Kamal, Tegallalur, Pegadungan, Kalideres, Semanan.

4. Dokumen

Penyampaian kuesioner dalam bentuk hardcopy agar dapat memudahkan dalam pengumpulan data, karena kuesioner dapat diberikan dengan mendatangi tempat dimana UMKM berlangsung.

#### D. Populasi dan Sampel

Menurut (Sugiyono, 2020) mengemukakan bahwa populasi ialah :

Suatu objek atau subjek dengan jumlah dan ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Oleh karena itu, populasinya tidak hanya terdiri dari manusia tetapi juga mencakup unsur alam lainnya. Populasi juga bukan sekedar banyaknya subjek atau objek yang diteliti, melainkan mencakup seluruh ciri-ciri/sifat yang dimiliki subjek atau objek tersebut.

Dalam penelitian ini populasi yang dilakukan merupakan seluruh wajib pajak UMKM yang berada di Kecamatan Kalideres.

Dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (Hardani et al., 2020) mengemukakan bahwa sampel ialah suatu bagian anggota dari populasi yang diambil berdasarkan teknik pengambilan sampling, untuk pengambilan sampling harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Teknik *purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam buku metode penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2020). Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* ialah untuk mendapatkan sampel yang mewakili tujuan penelitian yang dilakukan serta memenuhi kriteria dalam memberikan informasi.

Karena objek yang akan diteliti berupa sumber yang sangat luas, dengan itu peneliti dapat mengambil objek penelitian pada salah satu Kecamatan Kalideres yang berada dilokasi kota Jakarta Barat.

Menurut (Sugiyono, 2020) dalam buku metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D menggunakan Rumus Slovin dengan *margin off error* 10%

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} =$$

Di mana :

$n$  = jumlah sampel

$N$  = jumlah populasi

$e$  = persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan penetapan sampel

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{381}{1 + 381(0,1)^2} = \frac{381}{4,81} = 79,2$$

Jadi, setelah dihitung menggunakan rumus slovin yang memiliki tingkat signifikansi 0,1 (10%), maka jumlah sampel minimal yang harus diambil oleh peneliti sebanyak 79 sampel UMKM yang terdaftar di Kecamatan Kalideres.

#### E. Teknik Pengumpulan data

Untuk Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sebuah teknik yang melalui penelitian lapangan atau survei lokasi guna untuk melakukan pengumpulan data primer, lalu data primer tersebut akan dikumpulkan menggunakan kuisoner yang akan dibagikan secara langsung datang pada lokasi UMKM. Kuesioner merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sebuah

pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden, dengan itu responden nantinya akan memilih jawaban alternatif yang berkaitan dengan UMKM yang telah disediakan, sehingga responden tidak dapat diberikan kesempatan untuk menjawab diluar jawaban yang telah diberikan.

#### **F. Operasionalisasi Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep sebagai variabel operasional, yaitu variabel yang dapat diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Variabel Dependen (Terikat)**

Variabel Dependen atau variabel terikat (Sugiyono, 2020) ialah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab akibat dari variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependen / terikat yang digunakan oleh peneliti adalah Kepatuhan Wajib Pajak

##### **2. Variabel Independen (Bebas)**

Variabel Independen atau variabel bebas (Sugiyono, 2020) ialah variabel yang dapat berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel independen adalah faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen / bebas yang digunakan oleh peneliti antara lain :

X1 = Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

X2 = Pengaruh Insentif Pajak

X3 = Pengaruh Sanksi Pajak

Setelah dari masing-masing variabel dijelaskan, maka peneliti menuliskan batasan variabel peneliti dalam bentuk tabel untuk mempermudah penyusunan instrumen, sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Operasional Variabel**

No.	Variabel	Indikator	Skala yang digunakan
1	Tarif Pajak Penghasilan (PPh) (X1)	Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak.	likert
		Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan.	likert
		Penurunan tarif pajak UMKM terbaru membuat wajib pajak mampu untuk melakukan pembayaran pajak.	likert
		Tarif pajak UMKM terbaru tidak memberatkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak.	likert

		Tarif pajak harus sesuai dengan penghasilan yang diperoleh .	likert
Sumber : (Purba & Goldie, 2020)			
2	Insentif Pajak (X2)	Peran serta pemerintah terkait peraturan atau kebijakan perpajakan terbaru.	Likert
		Dengan adanya insentif pajak dapat meringankan beban wajib pajak.	Likert
		Keadilan terikat insentif pajak.	Likert
		Kebijakan insetif pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.	Likert
		Mengedukasi manfaat nyata insentif pajak yang dirasakan langsung.	Likert
Sumber : (Stephanie, 2022)			
3	Sanksi Pajak (X3)	Sanksi pajak yang diberikan harus tegas dan jelas .	Likert
		Sanksi pajak tidak mengenal kompromi ( <i>not arbitrary</i> ).	Likert
		Bahasa hukum harus jelas, pasti, dan tidak diragukan lagi atau bermakna ganda.	Likert

		Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.	Likert
		Hendaknya sanksi yang diberikan dapat memberikan efek jera.	Likert
Sumber : (Mulyati & Ismanto, 2021)			
4	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (X4)	Wajib pajak patuh dan mendaftarkan diri ke kantor pajak..	Likert
		Melaksanakan kewajiban pajak terhadap peraturan undang-undang yang ditetapkan	Likert
		Seorang wajib pajak harus membayar pajak tepat pada waktunya agar tidak memiliki tunggakan pajak.	Likert
		Kepatuhan menyeter kembali Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).	Likert
		Seorang wajib pajak patuh dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.	Likert
Sumber : (Chandra & Sandra, 2020)			

Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan kuesioner yang diukur menggunakan skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena sosial. Dengan skala likert, variabel diukur dan dijelaskan menggunakan indeks perubahan. Seluruh variabel menggunakan skala likert, dengan 5 (lima) skala nilai sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Interprestasi Alternatif Jawaban**

Alternatif	Bobot Nilai Kuesioner
Sanget Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : (Sugiyono, 2020)

### G. Teknik Analisis Data

Menganalisis data penelitian memiliki 3 (tiga) tujuan utama: mengumpulkan data, menguji kualitas data, dan menguji hipotesis dalam penelitian. Data yang diperoleh akan memberikan gambaran awal tentang kualitas pembuatan skala, kualitas pengkodean, entri data, dll. Tujuan kedua, ialah menguji kualitas data, dapat dicapai dengan menganalisis pendorong, hambatan, dan faktor lainnya yang mempengaruhi pengujian kualitas data. Tujuan ketiga, ialah pengujian hipotesis penelitian, dengan

menggunakan program aplikasi SPSS untuk menilai hipotesis dengan uji statistik yang akurat dan relevan. Hasil pengujian ini menentukan apakah hipotesis penelitian valid atau tidak. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah program SPSS (*Statistical Program for the Social Sciences*).

### **1. Uji Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif (Jemmy, 2022) adalah proses mengubah data survei ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabel tabulasi ini menampilkan rangkuman dan klasifikasi dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik deskriptif (Ghozali, 2018) memberikan penjelasan mengenai data yang diamati melalui nilai mean (rata-rata), standar deviasi, varians, maksimum, minimum, *sum*, *range*, *kurtois* dan *skewness*. Statistik deskriptif ini dilakukan untuk melihat sebaran sampel data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu nilai minimum, maksimum, nilai mean (rata-rata) dan standar deviasi untuk menganalisis data yang dapat digunakan dalam pengolahan data.

### **2. Uji kualitas data**

Validitas mengacu pada ukuran empiris yang menjelaskan arti dari konsep yang sedang diteliti oleh peneliti. Pengukuran data yang akurat harus diukur untuk menentukan penelitian yang diteliti sah atau valid tidaknya. Dan untuk mengetahui kualitas kuesioner dapat dilakukan

melalui uji validitas dan reliabilitas sebagai berikut :

#### **a. Uji Validitas**

Uji validitas dalam buku metodologi penelitian kuantitatif (Benu & Agus, 2019) dipergunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Tujuan uji validitas ialah untuk mengetahui tingkat keakuratan antara data yang sebenarnya muncul pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. (Sugiyono, 2020) Keputusan valid atau tidaknya suatu item dapat ditentukan dengan membandingkan skor item tersebut dengan total skor.

$r \text{ hitung} < r \text{ kritis}$  maka tidak valid

$r \text{ hitung} > r \text{ kritis}$  maka valid

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji Reliabilitas dalam buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif (Agung & Yuesti, 2019) ialah :

Tingkat ketepatan, atau keakuratan suatu instrumen. Oleh karena itu reliabilitas menunjukkan apakah instrumen tersebut konsisten dalam memberikan hasil pengukuran yang sama pada objek yang diukur dengan waktu yang berbeda.

Alpha cronbach dapat diterima jika lebih besar  $>$  dari 0,6 dan keandalan konsisten internal lebih tinggi.(Ghozali, 2018)

Berdasarkan kajian diatas, dapat disimpulkan bahwa uji reliabilitas ialah instrumen yang digunakan untuk menguji kuesioner pada tingkat ketepatan, konsistensi dan keakuratannya meskipun kuesioner ini telah dipergunakan 2 (dua) kali atau lebih pada waktu yang berbeda. Pengujian reliabilitas ini menggunakan teknik uji statistik Cronbach Alpha, jika hasil perhitungan uji koefisien alpha ( $\alpha$ )  $>$  0,6 dapat diketahui bahwa kuesioner tersebut dapat dipercaya dan valid untuk digunakan dalam penelitian.

### **3. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan terhadap asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan dalam pengujian ini, meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas

Pengujian regresi mempunyai beberapa asumsi dasar yang dapat menghasilkan estimator linier yang bukan merupakan model regresi terbaik yang diperoleh dengan menggunakan kuadrat terkecil biasa. Berdasarkan asumsi tersebut diperoleh hasil yang lebih akurat dan realistis. Asumsi dasar tersebut dikenal dengan asumsi klasik ialah sebagai berikut :

### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi variabel independen dan variabel dependen untuk memastikan apakah keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2018) Uji normalitas dilakukan jika nilai signifikan di atas 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, sedangkan nilai signifikan di bawah 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi tidak normal. Namun, untuk plot P-P atau histogram, data dianggap normal jika titik-titik sejajar dengan garis diagonalnya dan sebaliknya.

### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk menganalisis dua atau lebih variabel bebas, yang diukur dengan tingkat hubungan dan pengaruh masing-masing variabel bebas. Tujuan uji multikolinearitas ialah untuk mengetahui apakah model regresi menunjukkan bahwa ada kolerasi antar variabel bebas (independen).

Nilai variasi inflasi dan toleransi (VIF) mengukur variabel bebas tertentu yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai VIF yang rendah menunjukkan kolinearitas yang tinggi. Multikolinearitas terjadi ketika angka VIF lebih dari 10.

### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018) dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi ini menunjukkan ketidaksamaan

dalam varian residu dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian residu dari satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka model regresi tersebut menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Model regresi yang tidak baik tidak terjadi adanya heterokedastisitas.

#### 4. Uji Statistik

##### a. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut (Sugiyono, 2020) mengatakan bahwa :

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengestimasi bagaimana suatu variabel terikat (dependen) akan naik dan turun. Jika dua atau lebih variabel bebas (independen) dimanipulasi sebagai faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya nilai. Uji regresi berganda dilakukan bila suatu penelitian mempunyai lebih dari satu variabel independen.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 4 (empat) variabel bebas (independen), persamaan regresi linear berganda ialah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Sumber : (Sugiyono, 2020)

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak

$\alpha$  = Bilangan konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi untuk setiap variabel

$X_1$  = Tarif Pajak Penghasilan (PPh)

$X_2$  = Insentif Pajak

$X_3 =$  Sanksi Pajak

$\varepsilon =$  Error

#### **b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) (Sugiyono, 2020) pada dasarnya menyangkut seberapa baik suatu model menjelaskan variasi variabel terikat (dependen). Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 (nol) dan 1 (satu), nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang kecil berarti tingkat kemampuan independensi nya tinggi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika koefisien determinasi mendekati 1 (satu) berarti variabel independen yang diteliti banyak mengandung informasi yang kurang lebih mencerminkan dan menjelaskan status variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien determinasi yang mendekati 0 (nol) menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian kurang informatif dalam menggambarkan keadaan variabel terikat (dependen).

### **5. Uji Hipotesis**

#### **a. Uji Koefisien Secara Parsial (Uji T)**

Uji t-statistik (Ghozali, 2018) pada hakikatnya menunjukkan sejauh mana variabel independen mempengaruhi secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi ( $\alpha=5\%$ ). Penerimaan atau penolakan didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi  $t < 0,05$  atau sama dengan  $0,05$  maka hipotesis yang menyatakan variabel-variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai signifikansi  $t > 0,05$  maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

**b. Uji Pengaruh Simultan (Uji F)**

Uji statistik F (Ghozali, 2018) mengukur *goodness of fit*, yaitu ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual. Model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Jika nilai signifikan  $F < 0,05$ . Selain itu, uji statistik F menunjukkan bahwa setiap variabel independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F memiliki signifikan  $0,05$ .

Pengujian hipotesis memiliki kriteria yang menggunakan uji statistik F, yaitu apabila nilai signifikan  $F < 0,05$ , maka hipotesis alternatif diterima, yang mengatakan bahwa setiap variabel independen secara simultan dan signifikan dapat mempengaruhi variabel dependen.